Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VI
Minggu ke-4 September
(25 September s.d. 1 Oktober 2023)
2023

**Pusat Analisis Keparlemenan**
**Badan Keahlian Setjen DPR RI**

# KONTROVERSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023

**Lisnawati**
Analis Legislatif Ahli Muda
*lisnawati@dpr.go.id*

## Isu dan Permasalahan

Dalam rangka untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan menciptakan *equal playing field* dalam perdagangan di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag No. 31 Tahun 2023). Permendag No. 31 Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 26 September 2023. Permendag ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* yang adil, sehat, dan bermanfaat dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Permendag ini juga bertujuan untuk mendukung pemberdayaan UMKM serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri dan untuk meningkatkan pelindungan konsumen.

Permendag No. 31 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag No. 50 Tahun 2020). Revisi ini dilatarbelakangi peredaran barang di platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) masih banyak yang belum memenuhi standar, baik Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar lainnya. Selain itu, terdapat indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha luar negeri. Pelaku usaha tersebut disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah (*predatory pricing*) untuk menguasai pasar di Indonesia. Akibatnya banyak produsen dan UMKM yang bangkrut.

Ada enam pengaturan utama yang membedakan Permendag No. 31 Tahun 2023 dengan Permendag No. 50 Tahun 2020, yakni:

1. Pendefinisian model bisnis Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) seperti loka pasar atau *marketplace* dan *sosial commerce*, untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan.
2. Penetapan harga minimum sebesar US$100 per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang (*merchant*) ke Indonesia melalui *platform e-commerce* lintas negara.
3. Disediakan *Positive List,* yaitu daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan *Cross-Border* langsung masuk ke Indonesia melalui platform perdagangan elektronik.
4. Menetapkan syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada loka pasar dalam negeri yaitu menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asal, pemenuhan standar (SNI wajib) dan halal, pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk asal luar negeri, dan asal pengiriman barang.
5. Terdapat larangan bagi loka pasar dan sosial *commerce* untuk bertindak sebagai produsen.
6. Larangan penguasaan data oleh PPMSE dan afiliasi. PPMSE berkewajiban untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunanya untuk dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan afiliasinya.

Dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 juga diatur bahwa sosial *commerce* hanya akan memfasilitasi promosi barang atau jasa dan dilarang menyediakan transaksi pembayaran.

Permendag No. 31 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan dari Permendag No. 50 Tahun 2020 telah menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak menyambut baik karena dapat melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari persaingan yang tidak sehat dan menciptakan level *playing field* yang baik bagi pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Sebaliknya, ada juga beberapa pihak yang menentang karena dapat membatasi akses konsumen terhadap produk impor yang lebih murah, mempersulit proses impor barang, menghambat perkembangan industri perdagangan digital, dan mengurangi pilihan produk yang tersedia bagi konsumen.

## Atensi DPR

Permendag No. 31 Tahun 2023 memiliki dampak pada bisnis *e-commerce* di Indonesia, terutama dalam pengaturan *social commerce*, pembatasan penjualan produk impor, pelindungan UMKM, dan *predatory pricing di platform e-commerce*. Permendag No. 31 Tahun 2023 menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, Permendag No. 31 Tahun 2023 bertujuan untuk Melindungi UMKM dari persaingan yang tidak sehat dan menciptakan level *playing field* yang baik bagi pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Di sisi lain, Permendag No. 31 Tahun 2023 membatasi akses konsumen terhadap produk impor yang lebih murah dan mengurangi pilihan produk yang tersedia bagi konsumen. Komisi VI DPR RI perlu memastikan Permendag No. 31 Tahun 2023 dilaksanakan dengan baik, dengan meminta kepada Pemerintah untuk: 1) menindak tegas pelaku pelanggaran; 2) melakukan pengawasan secara ketat terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia; dan 3) berkoordinasi antar *stakeholders* terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Bea Cukai dalam melakukan pengawasan.

## Sumber

beritasatu.com, 26 September 2023;
cnbcindonesia.com, 26 September 2023;
liputan6.com, 27 September 2023;
news.id, 25 September 2023;
pressrelease.kontan.co.id, 27 September 2023;
setkab.go.id, 25 September 2023.

IsuSepekan
**Koordinator** Sali Susiana
**Polhukam** Puteri Hikmawati
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.
**Kesra** Hartini Retnaningsih

EDITOR
**Polhukam** Simela Victor M. Prayudi, Novianto M. Hantoro
**Ekkuinbang** Mandala Harefa, Juli Panglima S., Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Monika Suhayati
**Kesra** Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkofficial
©PuslitBK2023